

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tidak dapat disangkal lagi bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan saat ini menjadi suatu lembaga yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dewasa ini eksistensi lembaga keuangan yang digolongkan dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank sangat diperlukan, khususnya dalam lembaga keuangan perbankan dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dan kepemilikan dana. Di Indonesia sekarang ini terdapat dua jenis bank yang berkembang, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam prosentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu dan bersifat *profit oriented* (berorientasi pada laba).¹

Allah Swt berfirman: Dalam Q.S. al-Baqarah/2:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

¹Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 14

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”².

Ayat Al-Qur'an diatas merupakan dasar pemikiran terbentuknya bank Islam. Terkait hal itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba.³ Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Faidah) yaitu:

Pertama : Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba

1. Bunga (Interest/faidah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasiah.

Kedua : Hukum Bunga (*interest*)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasiah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
2. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik dilakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermuamallah dengan lembaga keuangan konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah di jangkau,tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (BandungL CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 36

³Pathur Rahmah, *Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin*, Skripsi (Banjarmasin: Perpustakaan IAIN Anatasari Banjarmasin, 2014), hlm. 4

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Perkembangan Perbankan Syariah merupakan fenomena yang menarik dikalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Dewasa ini di Indonesia bahkan di tingkat global.

Bank syariah menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui Pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudarabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap. Kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak. Dalam hal ini, juga perlu disepakati dasar bagi hasil yang akan digunakan. Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN Nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.⁴

⁴Rizal Yahya. Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta:Salemba Empat, 2014), hlm. 94

Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Kendati belum mencapai 5% seperti yang direncanakan dalam Cetak Biru Perbankan Syariah pada tahun 2002 untuk dicapai pada tahun 2011, aset bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah 4,49% pada Desember 2013. Nilai ini lebih dua kali lipat dibanding pada pangsa pasar pada awal tahun 2009. Selanjutnya pada April tahun 2015, Pangsa pasar bank syariah terhadap total bank sempat mengalami penurunan menjadi 4,46%; kendati aset bank syariah terus meningkat. Ini menunjukkan pada saat itu pertumbuhan perbankan konvensional lebih tinggi dibandingkan bank syariah. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak yang berkepentingan mengembangkan industri perbankan syariah di tanah air.⁵ Begitu juga yang menjadi perhatian bagi Bank Muamalat Indonesia bank pertama di Indonesia.⁶ yang merupakan pionir bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Keberhasilan Bank Muamalat pada saat itu tidaklah terlepas dari sejarah perbankan Islam secara keseluruhan.⁷ “*With the economic recession, concerns have grown with respect to the quality of assets of Islamic financial institutions.*”⁸ Dengan pengunduran ekonomi, perbankan Islam berkembang dengan tetap mematuhi nilai-nilai dari lembaga keuangan Islam.

⁵*Ibid*, hlm. 23

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006), hlm. 25

⁷ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 130

⁸ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd, 2011), hlm. 25

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu (1) fungsi manajer investasi; (2) fungsi investor (3) fungsi sosial; dan (4) fungsi jasa keuangan.⁹

Dari beberapa fungsi di atas, salah satunya adalah fungsi manajer investasi. Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana bank syariah, khususnya dana mudarabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.¹⁰ Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah, dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk mudarabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya untuk melakukan mudarabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.¹¹

Disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan lebih luas lagi bagi bank syariah untuk berkembang. Undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan syariah seperti Mudarabah.

⁹Rizal Yahya. Dkk, *Op. cit*, hlm. 48

¹⁰Rizal Yahya. Dkk, *Op. cit*, hlm. 49

¹¹Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 108

Pada Bank Muamalat sendiri dari sisi tabungan mudarabah sangat berkontribusi terhadap perolehan dana pihak ketiga mengalami perubahan dari 26,4% pada tahun 2002 menjadi 26,5% pada tahun 2003 atau sebesar Rp. 661,7 miliar.¹² Dari data ini dapat dikatakan bahwa produk tabungan mudarabah merupakan salah satu produk yang diminati masyarakat.

Adapun beberapa ketentuan umum tabungan mudarabah:

- Dalam transaksi ini, bank bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana.
- Dalam kapasitasnya sebagai mudarib bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudarabah dengan pihak lain.
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- Bank tidak diperkenankan menggunakan dan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹³

¹²Asianbanks.net> Muamalat Annual 2003 , diakses pada tanggal 10/01/18, pukul 14:50

¹³Adiwarman Karim, *Op. Cit*, hlm. 301

Setiap lembaga bisnis baik itu perusahaan dagang maupun jasa pasti memerlukan pencatatan setiap transaksi agar lebih efektif dan dapat dipertanggung jawabkan atas kinerja perusahaan yang dikenal dengan Akuntansi. Ini sama halnya dengan dunia perbankan khususnya perbankan syariah seperti dikatakan diawal menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dimana fungsi akuntansi juga untuk mengetahui kesesuaian dengan ketentuan syariah.

Akuntansi memiliki peranan penting dalam menyediakan laporan bagi para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan perusahaan dengan mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada pihak terkait. Penggunaan akuntansi diperlukan dalam memahami karakteristik bank, akuntansi diperlukan untuk mengelola informasi yang tepat pakai, tepat waktu, dan akurat mengenai faktor-faktor dan komponen penentu kinerja bank.¹⁴

Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara obyektif agar bermanfaat bagi pemakainya. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah di uji dan dicapai dimuka umum.¹⁵

Dalam bank syariah, produk-produk harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Misalnya karakter produk Tabungan mudarabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang

¹⁴Taswan, *Akuntansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hlm. 1

¹⁵Al-Haryono, *Dasar-dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Ilmu Tinggi YKPN, 2001) hlm. 14-15

Akuntansi Mudarabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk mengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah penabung) dalam akad mudarabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer di ukur sebesar nilai tercatatnya.¹⁶ Termasuk akad tabungan mudarabah.

Tujuan pernyataan ini untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudarabah.¹⁷ Begitu juga tabungan mudarabah yang ada di Bank Muamalat Kantor cabang Banjarmasin memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang berlaku harus tetap mengacu pada PSAK 105.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih difokuskan terhadap judul **Penerapan Akuntansi Syariah Psak 105 Produk Tabungan Mudarabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian dan penerapan akuntansi syariah PSAK 105 produk tabungan mudarabah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin?

¹⁶Rizal Yahya, dkk, *op,cit*, hlm. 94-95

¹⁷Ikatan Akuntansi Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), hlm. 105.1

2. Apa saja kendala-kendala penerapan akuntansi syariah PSAK 105 produk tabungan mudarabah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kesesuaian dan penerapan akuntansi syariah PSAK 105 produk tabungan mudarabah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala penerapan akuntansi syariah PSAK 105 produk tabungan mudarabah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin?

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna serta bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan penulis sendiri maupun para pembaca mengenai akuntansi syariah Tabungan Mudarabah.
2. Kontribusi ilmu pengetahuan dalam memperkaya khazanah dan literatur pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

3. Sarana bagi lembaga perbankan syariah untuk terus lebih memperbaiki sistem operasional yang sesuai dengan peraturan dan menuju sistem kesyariahan yang lebih sempurna.
4. Bahan acuan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai masalah ini dalam aspek lain.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas dari judul skripsi ini serta menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional agar lebih terarahnya dari tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan berasal dari kata “terap” yang artinya pemasangan, pengenaan, dan prihal.¹⁸. Bagi setiap lembaga perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun keuangan baik bank ataupun non-bank transaksi-transaksi yang dapat mengubah posisi keuangan akan dicatat berdasarkan kebutuhannya, dalam hal ini agar dapat diketahui pada akhir periode kondisi keuangan suatu lembaga. Penting bagi suatu perusahaan untuk menerapkan prinsip pencatatan yang dikenal akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan intern perusahaan maupun ekstern perusahaan. Jadi, penerapan dalam pengertian ini yaitu proses penentuan kriteria pencatatan suatu transaksi khususnya lembaga

¹⁸Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), hlm. 549

perbankan yang berprinsip syariah dalam salah satu produknya tabungan Mudarabah menyesuaikan dengan PSAK 105.

2. Akuntansi syariah merupakan suatu proses yang dilakukan dengan dicatat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah, pemilihan teknik akuntansi dengan memperlihatkan dampak baiknya terhadap masyarakat dengan menggunakan akad mudarabah sesuai dengan PSAK 105.¹⁹ Pencatatan yang dilakukan bank syariah berkenaan dengan akad mudarabah ini khususnya pada sisi penghimpunan dalam bentuk tabungan dari sejumlah nasabah yang nantinya akan terkumpul dan dikelola kembali oleh pihak bank dalam bentuk pembiayaan, dari hasil usaha yang dilakukan oleh bank tersebut maka nasabah penabung akan mendapat bagian berupa bagi hasil sesuai porsi yang ditetapkan.
3. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 105 adalah peraturan tentang akuntansi perbankan syariah terhadap produk-produk akad mudarabah yang dibuat oleh Ikatan Akuntasi Indonesia. Penting bagi bank syariah untuk mengucur setiap pencatatannya untuk transaksi yang terjadi pada PSAK 105 untuk akad mudarabah.
4. Tabungan Mudarabah adalah produk penghimpun dana bank syariah dengan akad mudarabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan

¹⁹<http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-akuntansi-syariah.html?m=1>, (diakses pada: Sabtu, 25 Maret 2017 pukul 11:28 WITA)

cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁰

Berbagai macam produk-produk yang berlandaskan akad mudarabah dengan karakteristik masing-masing khususnya produk tabungan yang ada pada bank syariah. Pada kesempatan kali ini penelitian dilakukan pada bank muamalat di Banjarmasin.

5. Bank Syariah adalah lembaga keuangan dengan sistem, konsep, mekanisme, operasional, dan bisnis yang dijalankan sesuai ketentuan *syara'*, yakni berdasarkan prinsip syariah termasuk Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Dalam prakteknya masih di temukan kejanggalan mengenai operasionalnya pada aspek kesyariahnya, inilah yang masih banyak diperdebatkan dan menjadi perhatian bagi bankir dan untuk lebih memperhatikan prinsip syariah dalam kegiataanya.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama. Oleh karena itu berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu terdapat ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan tentang penerapan akuntansi produk tabungan mudarabah, namun substansinya berbeda dengan persoalan yang akan diangkat penulis, penelitian yang dimaksud adalah:

²⁰Rizal Yahya. Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Paktik Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 54

1. “Aplikasi Akuntansi Deposito Mudarabah Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Banjarmasin (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Sahabat Mandiri)”²¹. Oleh Sri Hadiyani . 2013. Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 101 tentang laporan keuangan syariah dan PSAK 105 tentang Mudarabah untuk produk deposito mudarabah di KJKS Teladan banjarmasin Unit Jasa Keuangan Sahabat Mandiri Banjarmasin dan kendala-kendala dalam pencatatan akuntansi. Adapun persamaan dengan penelitian saya yaitu terletak pada bagaimana sebuah lembaga keuangan menerapkan akuntansi sesuai dengan PSAK 105 tentang Mudarabah dan kendalanya. Sedangkan Perbedaannya yaitu dari segi lembaga penelitian kalau dalam penelitian ini lembaga koperasi sementara saya lembaga perbankan serta penelitian yang dilakukan Sri Hadiyani ini lebih kearah deposito dan laporan keuangan secara keseluruhan.
2. “Pengelolaan Dana Simpanan Mudarabah dan Pembiayaan Mudarabah pada BMT Khairul Amin Martapura”²². Skripsi Najriah (1201160166), 2016, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,

²¹Sri Hadiyani, *Aplikasi Akuntansi Deposito Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Banjarmasin (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dan Unit Jasa Keuangan Sahabat Mandiri)*, skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan IAIN Anatasari Banjarmasin, 2013)

²²Najriah, 1201160166, *Pengelolaan Dana Simpanan Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah pada BMT Khairul Amin Martapura*, skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan IAIN Anatasari Banjarmasin, 2016)

IAIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwasanya pengelolaan dana simpanan mudarabah pada BMT Khairul Amin Martapura sudah cukup baik karena didukung oleh kebijakan dan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan sehingga mempermudah bagi kalangan menengah ke bawah. Sedangkan pembiyaan menggunakan strategi jempit bola dengan prosedur yang mudah. Persamaan penelitian kali ini terletak pada simpanan mudarabahnya adapun perbedaannya penelitian ini mengkombinasikannya dengan pengelolaan pembiyaan mudarabah.

3. “penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No. 106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Muamalat Kayutangi.”²³ Skripsi Mutiara (1201160265), 2016. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini mengkaji Bagaimana penerapan akuntansi yang sesuai standar PASK 106 tentang akad Musyarakah. Persamaan dengan penelitian saya yaitu terletak pada bagaimana penerapan yang sesuai PSAK. Sedangkan perbedaannya yaitu pada standar akuntansi yang digunakan PSAK 105 dengan 106
4. “Implementasi PSAK 105 Terhadap Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Mudarabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Jember”. Skripsi Meilisa Dwinastiningrum (11 1042 1064), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam penelitian ini mengkaji tentang perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian

²³Mutiara, 1201160265, *penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No. 106 pada Bank Muamalat Kantor Cabang Muamalat Kayutangi*, skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, 2016)

dan pengungkapan) transaksi yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah dengan Prinsip Mudarabah. Dari analisa yang dilakukan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Jember sudah sesuai dengan PSAK 105. Secara keseluruhan hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan hanya saja bank yang diteliti itu berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan dari alasan penulis dalam pengangkatan judul dan perumusan masalah yang menentukan tujuan dari penelitian. Pada bab ini juga membahas signifikansi penelitian, definisi operasional, dan kajian pustaka, serta sistematika penulisan yang akan membatasi dan mengatur jalur penelitian sehingga terarah dalam pelaksanaannya.

Bab Kedua: Landasan Teori, yang akan menguraikan teori-teori umum yang mendukung dan berhubungan dengan objek penelitian, yang dijadikan penulis sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman dalam penganalisaan data.

Bab Ketiga: Metode Penelitian, yang berisi tentang uraian dari penulis mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab Keempat: Laporan Penelitian, yang berisi tentang penyajian dan analisis data, di mana pada penyajian data ini penulis menggambarkan lokasi penelitian yang terdiri dari profil, struktur kepegawaian, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan perkembangan Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin, serta mengenai Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudarabah Pada PT.Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin.

Bab Kelima: Penutup, yang berisi kesimpulan penulisan dari hasil penelitian dan saran terhadap berbagai pihak setelah mengetahui bagaimana Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudarabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin.